

ANALISIS YURIDIS GERAKAN 2019 GANTI PRESIDEN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Novansa Nazhira Vigga¹, Jadmiko Anom Husodo²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pengaturan Gerakan 2019 Ganti Presiden yang berkaitan dengan agenda Pemilihan Umum Presiden yang berlangsung setiap 5 tahun sekali di Indonesia, Untuk mengetahui apakah gerakan tersebut melanggar aturan perundang-undangan di Indonesia atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan), sifat penelitian yang normatif, praktis dan preskriptif. Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sumber data penelitian berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan dengan Pemilu Presiden di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berhubungan dengan Pemilu. Dokumen tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Kata Kunci : Gerakan 2019 Ganti Presiden, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, Kampanye Media Sosial.

ABSTRACT

This research discusses about regulating the 2019 Movement to Change the President which discusses for the agenda of the Presidential Election which is held every 5 years in Indonesia, To study whether the movement break the regulations in Indonesia or not. This research is a normative (juridical) legal research, namely by examining library materials (literature studies), the normative, practical and prescriptive nature of the research. Therefore, the data used in this study are secondary data, which includes primary, secondary and tertiary legal materials, research data sources related to several legal materials that are relevant to the Presidential Election in Indonesia such as Law Number 42 Year 2008 Regarding

1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Presidential Elections and Vice President, Criminal Law Act, Law Number 7 Year 2017 related to Elections. This document will be analyzed and finalized compiled finally used as conclusions, so as to answer questions. About research using laws and regulations. In data collection techniques using data analysis techniques with deductive logic, deductive logic or the processing of legal materials in a deductive way that is to explain a general thing and then draw more specific conclusions.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat penuh untuk mengatur segala macam bentuk urusan dalam maupun luar negeri, Indonesia berdiri di atas sebuah dasar hukum yang menjadi tolak ukur segala aktifitas yang dijalankan oleh pemerintah sah yang berkuasa. Dengan demikian banyak pakar yang berpendapat bahwasannya Indonesia adalah Negara hukum. Berlandaskan kepercayaan tersebut, berbagai kebijakan publik selalu diukur dengan apa yang sudah diatur dalam da solen, mulai dari keserasian urutan prosedurnya, lembaga yang menangani kebijakan tersebut, dan manifesto yang dihasilkan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh tindak tanduk pemerintah berjalan dengan serasi serta efektif sehingga tujuan bernegara tercapai. Sebagaimana pula tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Hukum di Indonesia sudah dibuat sedemikian rupa sebagai payung untuk langkah-langkah yang diambil pemerintah, namun sekali lagi, politik akan memberikan warna tersendiri yang membuat pengaplikasian hukum di Indonesia unik. Selain dari politik itu sendiri, aktor-aktor politik baik dari partai politik, anggota parlemen, hingga para eksekutif menjadi organisme penentu yang menjamin dinamika politik *tidak pernah berhenti mewarnai corak hukum di Indonesia.*

Keterkaitan yang sangat erat antara politik dan hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai hak yang sama untuk terjun ke ranah politik dan menduduki suatu jabatan di pemerintahan baik itu pemerintahan daerah, pemerintahan pusat ataupun

menjadi orang nomor satu di suatu Negara/menjadi pemimpin sebuah Negara. Mereka yang sudah membekali diri dengan pendidikan politik yang dirasa cukup dan memadai berlomba-lomba untuk ikut menjadi bagian dalam pemerintahan. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang superketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya. Berbeda dengan bentuk pemerintah negara monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih pemimpin, pada republik demokrasi diterapkan azas kesamaan dan persamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dapat menjadi pemimpin apabila ia disukai oleh sebagian besar rakyat.

Pemilihan umum dalam negara demokrasi modern merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.. Pemilu dalam negara-negara demokrasi termasuk di Indonesia, merupakan suatu proses yang meletakkan kedaulatan rakyat sepenuhnya ditangan rakyat itu sendiri melalui sistim pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilu yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Indonesia telah menetapkan cara pemilihan langsung umum (PEMILU) sebagai cara menentukan para wakil rakyat yaitu DPR, MPR dan Presiden serta Wakil Presiden. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 19 ayat (1) bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum, kemudian pada pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa MPR, terdiri dari DPR, dan anggota DPD yang juga dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk Presiden dan Wakil Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan Presiden hal itu dijelaskan dalam Pasal 6A ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Pemilihan Umum Presiden 2019 akan dilakukan pada bulan April 2019, namun beberapa partai politik peserta Pilpres 2019 mulai melakukan kampanye

jauh hari sebelum itu. Seperti yang kita ketahui bahwa kampanye politik merupakan salah satu bagian dalam komunikasi politik. Kampanye merupakan sebuah gerakan yang di dasarkan dari sebuah perilaku. Perilaku itu cenderung sejalan dengan norma dan nilai yang ada. Apabila sebuah kampanye tersebut bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di khawatirkan akan terjadi salah paham antara subyek (penyebarnya) dengan obyek (penerima atau target dari kampanye tersebut).

Kampanye biasanya pengarah dan pemerkuat dari kecenderungan yang ada ke arah tujuan yang diharapkan secara sosial seperti pemungutan suara, pengumpulan dana, dan lain sebagainya. Dalam arti lebih umum atau lebih luas, kampanye tersebut memberikan penerangan secara terus menerus serta pengertian dan motivasi terhadap suatu kegiatan atau program tertentu melalui proses dan teknik komunikasi yang berkesinambungan dan terencana untuk mencapai publisitas dan citra yang positif. Salah satu bentuk kampanye yang sedang banyak diperbincangkan yakni Gerakan bertagar # 2019 Ganti Presiden di media sosial sejak pertama kali digagas oleh politikus PKS Mardani Ali Sera. Gerakan 2019 ganti presiden awalnya hanyalah berasal dari ucapan Mardani Ali Sera dalam program diskusi di salah satu televisi swasta, yang langsung diikuti dengan munculnya # 2019 Ganti Presiden di media sosial, hingga diikuti gelombang produksi merchandise yang masif dan efektif. Mardani terlihat pertama kali mengenakan gelang berlogo # 2019 Ganti Presiden dalam sebuah acara televisi, Selasa, 3 April 2018. Setelah itu, #2019 Ganti Presiden langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Gerakan #2019 Ganti Presiden telah banyak mendapatkan dukungan.

Media sosial saat ini memiliki peranan yang penting bagi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat modern. Hal tersebut dapat dilihat dimana penggunaan media sosial sebagai alat untuk mempercepat proses perubahan sosial di negara-negara berkembang dan dimanfaatkan juga sebagai alat untuk melakukan kampanye politik, propaganda, dan advertensi. Pengaruh kemajuan teknologi dan informasi terhadap politik, dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu komunikasi politik dan sosialisasi politik. Media menjadi agen penting komunikasi dan sosialisasi politik.

Gerakan 2019 ganti presiden bertujuan mengajak dan menghimpun massa secara masif untuk memilih pasangan calon presiden yang lain, meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama salah satu pasangan namun juga dapat

dikategorikan menyalahi etika politik karena mencuri start kampanye lebih awal. Menurut Prof. Mahfud MD gerakan 2019 ganti presiden merupakan bagian dari demokrasi. Menurut beliau “Aspirasinya belum terkait dengan kampanye sebenarnya. Tetapi tetap secara hukum harus diawasi oleh aparat penegak hukum” (<https://www.liputan6.com/pilpres/read/3635725/mahfud-md-gerakan-2019-ganti-presiden-bagian-dari-demokrasi>, diakses pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 15.26 WIB).

Kampanye sebagai pendidikan politik masyarakat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Menurut pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk di dalamnya pengaturan tentang kampanye pilpres melarang melakukan kampanye di luar masa kampanye. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Dari uraian tersebut di atas bahwa gerakan 2019 ganti presiden merupakan persoalan yang menarik untuk diperhatikan dalam pemilu presiden yang akan segera berlangsung tahun 2019 mendatang maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS GERAKAN 2019 GANTI PRESIDEN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sifat peneliti bersifat preskriptif yang dari penelitian ini yaitu penulis akan mempelajari mengenai aturan hukum tentang gerakan 2019 ganti presiden ditinjau menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pen-

dekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap..

C. HASIL PENELITIAN

1. Awal Mula Gerakan 2019 Ganti Presiden dan Peran Media Sosial

Gerakan bertagar # 2019 Ganti Presiden telah ramai di perbincangkan di media sosial sejak pertama kali digagas oleh politikus PKS Mardani Ali Sera bulan April 2019. Ide gerakan 2019 Ganti Presiden pertama kali dilontarkan oleh Mardani Ali Sera, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera. Menurutnya, ide itu muncul setelah ia menghadiri acara ‘Indonesia Lawyers Club’ di tvOne, sebuah acara temu wicara yang dipandu Karni Ilyas, yang lebih banyak berisi sensasi ketimbang substansi tapi jadi tontonan warung kopi. Dalam acara tersebut Mardani mengatakan “Setelah melihat banyak pihak dari kubu pemerintah memuji-muji Pak Jokowi, saya katakan. Pak Jokowi bisa dikalahkan”. Ada beberapa politikus lain yang turut diundang dalam acara itu. Saat terlibat diskusi, Mardani terlihat emosi dengan pernyataan rekan politikus lain yang mendukung Presiden Joko Widodo terus menerus. Gerakan ini kini membentuk kelompok dan telah melakukan deklarasi akbar di kawasan Silang Monas, Jakarta pada hari Minggu 6 Mei 2018. (<https://nasional.tempo.co/read/1086128/deklarasi-hari-ini-begini-awal-mula-gerakan-2019gantipresiden>, diakses pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 18.40 WIB)

Mardani terlihat pertama kali mengenakan gelang berlogo #2019 Ganti Presiden dalam sebuah acara televisi, Selasa, 3 April 2018. Gerakan 2019 Ganti Presiden awalnya hanyalah berasal dari ucapan Mardani Ali Sera dalam program diskusi di salah satu televisi swasta, yang langsung diikuti dengan munculnya # 2019 Ganti Presiden di media sosial, hingga diikuti gelombang produksi merchandise yang masif dan efektif. Setelah itu, # 2019 Ganti Presiden langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Hal

ini menunjukkan adanya pengaruh yang besar dari internet dan media massa yang menyebabkan omongan dari seorang tokoh politik dapat menyebar dengan luas dan berpengaruh sangat besar di masyarakat.

Selain Mardani, ada pula nama Eggi Sudjana yang menjadi penggagas gerakan ini. Ia bergerak menyebarkan ide ke jaringan agar ada kampanye bersama “2019 Ganti Presiden” di berbagai daerah. Gerakan 2019 Ganti Presiden telah banyak mendapatkan dukungan. Salah satunya dari pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, seperti yang diklaim oleh Mardani. Namun, juru bicara FPI Slamet Maarif mengatakan “sepengetahuannya, Rizieq Shihab belum memberikan dukungannya kepada gerakan tersebut”. Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon juga mendukung gerakan 2019 Ganti Presiden. Bahkan Wakil Ketua DPR ini ingin mencari kaus gerakan tersebut. Wakil Ketua DPR tersebut menganggap bahwa sudah waktunya Indonesia ganti presiden di tahun 2019. Dari sosok publik figur, Ahmad Dhani juga dikenal sebagai orang yang mendukung gerakan 2019 Ganti Presiden. Ahmad Dhani terlihat mengenakan kaus bertuliskan # 2019 Ganti Presiden saat datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 April 2018, untuk menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian. (<https://tirto.id/para-politikus-di-belakang-layar-gerakan-2019-ganti-presiden-cJKx>, diakses pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 18.45 WIB)

Peran media sosial yang sangat kuat membuat Gerakan 2019 Ganti Presiden menyebar dengan cepat. Media Sosial merupakan jaringan untuk berkomunikasi melalui teks, video, blog, foto, update status di situs Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter dan lain-lain dalam bentuk percakapan online yang mudah diakses (Alejandro, 2010:1). Gerakan 2019 Ganti Presiden telah banyak mendapatkan dukungan. Sejak pekan awal April 2018 muncul tagar atau tagline tentang #2019 Ganti Presiden yang ingin mengganti Presiden RI di pemilu periode berikutnya yang menjadi trending di jagad media sosial dimana tagar tersebut menjadi topik hangat bagi netizen dan masyarakat. Berikut beberapa faktor yang melandasi mengapa media sosial memiliki peran yang begitu besar dalam kampanye politik dan pemilu presiden tahun 2019.

Bentuk populer media sosial berbasis internet antara lain, adalah Blog, Twitter, Facebook, Wikipedia, dan MySpace. Media sosial berkembang

seiring meningkatnya aplikasi berbasis internet yang bersifat dua arah (Web 2.0) sehingga pengguna mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi untuk membangun kesamaan makna.

Media sosial memiliki hakikat untuk memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk berinteraksi lebih intensif tanpa jarak dan waktu yang seringkali menjadi penghambat. Pesan dapat mengalir dengan cepat kepada pihak yang berkepentingan ataupun entitas yang memiliki perhatian terhadap berbagai pemberitaan. Sosial media memang mempermudah para penggunanya untuk berbagi dan menciptakan pesan melalui jejaring sosial, media online, forum dunia maya dan dunia virtual (Mayfield, 2008: 6).

Pilihan menggunakan media sosial untuk membangun jaringan komunikasi politik yang kuat merupakan hal yang wajar dalam upaya meraih dukungan. Jaringan komunikasi politik merupakan pola sistematis yang mengatur hubungan antar individu, maupun kelompok dalam pertukaran informasi politik. Terbentuknya jaringan komunikasi politik dengan menggunakan media sosial merupakan alasan praktis untuk menumbuhkan partisipasi yang mendorong kontribusi dan umpan balik, keterbukaan tanpa jarak antar sumber berita dan khalayak yang dapat menguatkan diskusi (Burke, 2000: 380).

Pemanfaatan media sosial untuk kepentingan politik memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau sebaliknya memperoleh kekuasaan. Pengguna media sosial memiliki perbedaan dalam proses penyebaran informasi politik. Kaum elite bisa saja bertindak sebagai sumber informasi yang faktual, tetapi bisa juga melakukan rekayasa pesan demi memperoleh dukungan. Pada level massa, menggunakan informasi dari media sosial untuk menguatkan identitas kelompok dalam jikatan komunalisme, sektarianisme maupun semangat sub nasional. Transaksi informasi politik ada yang terus berlangsung secara vertikal antara elite dan massa, atau secara horisontal diantara massa maupun antar elite dalam stratifikasi politik masyarakat.

2. Analisis aturan tentang gerakan 2019 Ganti Presiden Berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

Menurut penulis pengaturan tentang hal-hal yang dapat mengundang pro dan kontra dengan Gerakan 2019 Ganti Presiden berdasarkan undang-

undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini:

- a. Menurut pasal 275 ayat (1) poin e dan f disebutkan bahwasanya kampanye pemilihan umum presiden dapat dilakukan melalui media massa maupun elektronik serta internet sehingga dapat dikatakan bahwa jika hanya dilihat dari pasal tersebut Gerakan 2019 Ganti Presiden yang bermunculan di Internet bukanlah sesuatu yang melanggar ketentuan pasal kampanye pemilu karena memang diperbolehkan untuk menarik simpati dari masyarakat dalam pemilu melalui media sosial dan internet
- b. Menurut Pasal 276 ayat (1) disebutkan bahwa kegiatan kampanye presiden dapat dilaksanakan 3 hari setelah penetapan daftar pasangan calon tetap untuk Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Gerakan 2019 Ganti Presiden muncul jauh hari bahkan sebelum nama para wakil presiden dari masing-masing calon presiden muncul ke permukaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Gerakan 2019 Ganti Presiden tidak melanggar pasal kampanye karena dilakukan jauh hari sebelum masa kampanye Pemilu Presiden dimulai.
- c. Menurut pasal 1 ayat (35) disebutkan bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan kampanye apabila dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu, namun Gerakan 2019 Ganti Presiden muncul bahkan sebelum adanya nama yang pasti dari peserta pemilu tersebut
- d. Menurut Pasal 280 di atas ayat (1) poin d tertulis dengan jelas bahwa peserta kampanye pemilu dilarang untuk menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Disini penulis dapat mengatakan bahwa Gerakan 2019 Ganti Presiden dikhawatirkan dapat mengadu domba masyarakat Indonesia antara pemilih Jokowi dan Prabowo. Walaupun tidak secara terang-terangan nyatanya masyarakat pendukung Jokowi maupun Prabowo mampu termakan dengan Gerakan tersebut, hingga menyebabkan gesekan antara kedua kubu yang sangat dahsyat hingga mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. KESIMPULAN

Gerakan 2019 ganti presiden merupakan sebuah tanda atau simbol yang mengarah kepada gerakan untuk mengganti presiden pada pemilihan umum 2019. Gerakan 2019 ganti presiden merupakan sebuah gerakan yang mempunyai tujuan untuk membangun atau mencapai kepentingan yang bisa membahayakan ketahanan dalam ideologi negara Indonesia. Gerakan 2019 ganti presiden merupakan sebuah gerakan yang terdapat kelompok-kelompok radikal yang melatarbelakangi akan gerakan ini, yang akan mengancam ideologi negara dengan cara mengganti Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara, yang akan digantikan dengan NKRI Syariah, mengingat dahulu pernah terjadi di dalam aksi unjuk rasa sejak tahun 2016 yang terjadi di Kota Jakarta dan kota-kota yang lainnya. Gerakan 2019 ganti presiden ini memunculkan beberapa motif diantaranya motif politik, motif ideologi, dan motif agama. Motif-motif ini sangat mempengaruhi tanggapan-tanggapan dan persepsi oleh seluruh rakyat Indonesia, seperti mencari kelemahan untuk lawan politik calon presiden yang didukung atau menampilkan kelebihan calon presiden masing-masing pihak yang mereka dukung sehingga dapat mensugesti masyarakat akan kekajaman, kerusakan, kebaikan dari kedua calon presiden yang maju pada Pemilu 2019.

Gerakan 2019 Ganti Presiden beberapa kali melakukan deklarasi untuk mencari masa di berbagai kota di Indonesia, dan tidak jarang kegiatan tersebut dibubarkan oleh polisi karena berpotensi menimbulkan kericuhan antara masyarakat yang mendukung dan menolak gerakan tersebut. Tidak jarang pula suatu kegiatan deklarasi yang seharusnya sudah dijadwalkan oleh beberapa orang penggerak dari gerakan tersebut terpaksa dibatalkan karena adanya penolakan dari masyarakat tempat diadakannya kegiatan orasi Gerakan 2019 Ganti Presiden.

Tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang, Gerakan 2019 Ganti Presiden bukanlah suatu gerakan yang melanggar sistem kampanye, pemilu, maupun demokrasi di Indonesia serta peraturan perundang-undangan di Indonesia baik didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja gerakan ini menimbulkan gejolak sosial hingga sempat membuat panas suasana politik di Indonesia dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena menggunakan kalimat provokatif yang menimbulkan

pemahaman kepada masyarakat bahwa gerakan ini adalah gerakan yang bertujuan untuk melengserkan kepemimpinan presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo. Gerakan 2019 Ganti Presiden hanyalah salah satu bentuk kampanye kubu oposisi yang dianggap melenceng oleh beberapa oknum pendukung kubu petahana. Gerakan 2019 Ganti Presiden hanyalah bentuk ketidakpercayaan segelintir orang yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan presiden Joko Widodo.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran dapat disampaikan seperti berikut ini:

1. Gerakan 2019 Ganti Presiden harus memiliki tujuan yang lebih baik daripada sekedar bertujuan untuk melengserkan kubu petahana dengan Presiden yang baru. Seperti, menawarkan visi dan misi yang jelas untuk memberikan program demi kesejahteraan rakyat dan melakukan kinerja yang konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
2. Gerakan 2019 Ganti Presiden harus meyakinkan masyarakat bahwa Gerakan tersebut bukan hanya omong kosong belaka dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Misalnya, petahana mendengungkan pelayanan publik satu atap, maka penggagas gerakan #2019 Ganti Presiden harus mampu meyakinkan publik, pasangan capres yang mereka usung menyajikan program pelayanan publik yang melampaui kinerja petahana.
3. Mengenai pemilihan lokasi kegiatan deklarasi Gerakan 2019 Ganti, harus lebih selektif memilih tempat deklarasi dan memilih tempat yang memiliki banyak massa dan pendukung dari gerakan tersebut, sehingga gerakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat disana. Karena dalam melakukan kegiatan deklarasi semua sudah dilindungi UU dan hukum asal kegiatan tersebut sudah mendapat izin dari pihak yang berwajib dan tidak berpotensi menimbulkan keributan.
4. Banyak masyarakat yang kurang paham dan salah kaprah dengan Gerakan 2019 Ganti Presiden. Seperti beberapa orang yang menyatakan gerakan tersebut adalah kegiatan makar, menghancurkan ideologi bangsa, memecah persatuan dan kesatuan masyarakat di Indonesia, serta merusak hubungan antara kedua belah kubu. Oleh karena itu, Gerakan 2019 Ganti Presiden

hrus memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat awam tentang apa sebenarnya tujuan mereka dan bahwa gerakan tersebut bukanlah suatu Gerakan yang memiliki niat yang buruk, hanya eksekusinya saja yang kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkarim, Aim. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2010. Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern. Total Media, Jakarta.
- Budihardjo, Miriam. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. Ke-27. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budihardjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Budihardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Utama, Jakarta.
- Caleffi, P.M. 2015. The 'hashtag': A New Word or A New Rule? Journal of Theoretical Linguistics.
- Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2011. *Pengantar ilmu komunikasi. PT Raja Grafindo, Jakarta.*
- David Bentham dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi. Yogyakarta: Kanisius.*
- Hartono, CFG Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni, Bandung.*
- Jailani. 2015. *Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Inovatif. Vol. 8. Jakarta.*

- Mahfud MD, Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. PT. Gama Media, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali. Pers, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Nasrullah M.S, Dr. Rulli. 2014. *Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual. di Media Sosial*.
- Pigome, Martha. 2011. Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11, Jakarta.
- Ruslan, Rosady. 2002. *Kiat dan Strategi: Kampanye Public Relations*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S. Lev, Daniel. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES, Jakarta.
- Syafiie, Kencana, Inu, Drs. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. GENTA Publishing, Yogyakarta.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet. II*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal:

- Dahlan Alwi. 1999. "Teknologi Informasi dan Demokrasi". Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Vol. IV/Oktober.
- R.Siti Zuhro. 2019. "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019". Jurnal Penelitian Politik Vol 16 No.1.
- Ria Casmi Arrsa. 2014. Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3.
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih. 2009. Politik Ketatanegaraan. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sherly Nelsa Fitri. (2018). "Pro Kontra Gerakan Tagar #2019GantiPresiden Sebagai Sarana Kampanye dalam Pemilu" Jurnal UNNES Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.

Jurnal Internasional:

- Alejandro, Jennifer. 2010. Journalism In The Age Of Social Media, University of Oxford, Reuters Institute for the study of Journalism : Hilary and Trinity Terms & Thomson Reuters Foundation.
- Buhlmann, Marc, Wolfgang Merkel, Bernhard Wessels . 2008. The Quality of Democracy. Democracy Barometer for Established Democracies, National Center of Competence in Research: Challenges to Democracy in the 21st Century: Working Paper No. 10a.
- Caleffi, P.M. 2015 "The 'hashtag': A New Word or A New Rule ?" Journal of Theoretical Linguistics.
- Warren, Harris G. 1998, et.al., Our Democracy at Work. New York: PrenticeHall, Inc. Englewood Cliffs.

Internet:

- <https://news.detik.com/jawatimur/4183773/gagalnya-deklarasi2019gantipresiden-di-surabaya-yang-berujung-ricuh>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.
- <https://nasional.tempo.co/read/1086128/deklarasi-hari-ini-begini-awal-mula-gerakan-2019gantipresiden>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018.

<https://sketsanews.com/maraknya-kampanye-2019-ganti-presiden>, diakses pada tanggal 3 September 2018.

<https://www.liputan6.com/pilpres/read/3635725/mahfud-md-gerakan-2019-ganti-presiden-bagian-dari-demokrasi>, diakses pada tanggal 2 Januari 2019.

<https://news.detik.com/berita/3961876/gerakan-2019gantipresiden-melanggar-ini-penjelasan-bawaslu>, diakses di akses pada tanggal 5 Januari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 bab 1 Pasal (2)

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 19 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD